

Jakarta , 03 Juni 2020.

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> ..	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>17-6-2020</i>
Jam	: <i>08.48 WIB</i>

K e p a d a Y t h :

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi R. I.

Di - J a k a r t a .

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) , Pasal 109 ayat (2)

Undang-Undang R. I , Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana, yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G
ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar1945.

Dengan hormat .

Yang bertanda tangan dibawah ini , nama : Prof. DR. H.R. Abdussalam, pekerjaan : Pensiunan Polri, alamat : Jalan Joe , Gang H. Salam no 34 RT 01 RW 03 Jagakarsa, NIK : 3174090101460002, Jakarta Selatan, Pemilik Kios lantai dasar KB 20 Tower B dan pemilik dan penghuni unit lantai 2 A 3 , dan 2 A 5 Tower A apartement Kebagusan City sejak tahun 2010 sampai saat ini selama sepuluh tahun lebih . Pemohon/Pelapor adalah mantan Penyidik baik di Polri, Kopkamtib maupun tindak pidana korupsi dibawah langsung oleh Jaksa Agung, juga mantan Advokad.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohon Pengujian Undang-Undang (PUU), Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang R. I , Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar1945. Dengan dasar dan alasan – alasan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI .

1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, salah satu telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 , yang menyebutkan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 , menyebutkan , “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 , memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a). menguji Undang-undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU), Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang R. I , Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang bertentangan dengan Pasal

28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) , artinya apabila terdapat Undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (Inconstitutional) , maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya ataupun per ayatnya.
2. Bahwa sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal-pasal , ayat-ayat Undang-Undang, agar bersesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal, ayat-ayat Undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum . Oleh karena itu , terhadap pasal-pasal, ayat-ayat yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indicator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara hukum.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi , berfungsi antara lain sebagai "guardian" dari "constitutional rights" setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara . Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang R. I , Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana, yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang no. 24 tahun 2003 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi, No. 06/PMK/20095 tentang pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang , menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.
 - c. Badan hukum public atau privat.
 - d. Lembaga Negara.
6. Bahwa didalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang no. 24 tahun 2003 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi , disebutkan bahwa "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional se bagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang no. 24 tahun 2003 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi , yakni sebagai berikut :

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal Verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan—
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan uraian diatas , maka kedudukan Pemohon adalah pada angka 7 huruf e “ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi.

8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 , yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang no. 24 tahun 2003 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adegium “no Taxation without participation” dan 4 sebaliknya “No participation without tax” . Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “setiap warga Negara pembayar pajak mempunyai

hak Konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-undang.

9. Bahwa Pemohon adalah :

a. pemilik dua unit di tower A (no.3 dan no 5)dan kios lantai dasar KB 20 Tower B dengan memenuhi kewajiban membayar iuran tiap bulan terdiri dari service charge,listrik, air dan sinking fund serta pajak sesuai dengan ketentuan PPJB dan ADART PPPSRS Kebagusan City yang tinggal di apartemen Kebagusan City selama enam tahun bersama dengan Pembeli/pemilik/penghuni lainnya.

b. mantan penyidik polri,mantan penyidik Kopkamtib (1977-1978) dan mantan penyidik tindak pidana korupsi dibawah langsung oleh Jaksa Agung (1980-1982). Untuk menghentikan penyidikan atau tidak adalah Pasal 102 ayat (1) KUHAP, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana **wajib segera** melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Artinya **Termohon wajib segera mendatangi tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City. Pasal 102 ayat (3) KHAP, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum.Artinya Termohon wajib membuat berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen kebagusan City sesuai dengan laporan polisi Pemohon. Bila terdapat bukti terjadi tindak pidana dan ditemukan Tersangka, maka dinaikan ke tingkat penyidikan dengan dikeluarkan surat perintah penyidikan dan segera menyampaikan surat pemb eritahuan dimulai penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP.**

c. peneliti dan penulis buku ilmiah ilmu hukum dan ilmu kepolisian yang telah dipublikasikan melalui Gramedia dan dijadikan referensi baik bagi Universitas Negeri maupun

Universitas Swasta, buku terakhir yang diterbitkan dalam tahun 2020 dengan judul : "TEORI HUKUM (LEGAL THEORY)".

Dengan latar belakang identitas Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah memahami : a. mana yang masuk ranah perdata maupun pidana , b. bukti-bukti apa saja yang harus memenuhi unsur Pasal Pidana yang disangkakan/didakwakan, c. merugikan kepentingan korban pelapor individu, merugikan kepentingan pembeli/pemilik/penghuni lainnya dan merugikan kepentingan Negara, d. Siapa yang menjadi pelaku tindak pidana , apakah perorangan atau pengurus perusahaan.

III. LATAR BELAKANG KERUGIAN KONSTITUSI.

A. Bahwa Pemohon :

1. membuat laporan Polisi pada tanggal 6 Januari 2015 kepada Bareskrim Polri , nomor : LP/05/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 a.n. pelapor Brigjen Pol (Purn) Prof. DR. H. R. Abdussalam. Kemudian Kabareskrim Polri melimpahkan kepada Kapolda Metro Jaya dengan surat Nomor: nomor : B/37/Ops /I/2015/Bareskrim tanggal 7 Januari 2016, perihal: Pelimpahan laporan Polisi, dengan tembusan Kepada pemohon. Dengan materi, antara lain : rujukan Laporan Polisi nomor : LP/05/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015 a.n. pelapor Brigjen Pol (Purn) Prof. DR. H. R. Abdussalam tentang tindak pidana penipuan dan atau pengelapan dan atau Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 110 jo Pasal 98 jo Pasal 43 ayat 2 Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun, yang diduga dilakukan oleh sdr. Arif

Aryanto,MBA, sdr. Ir Rudy Gunawan, sdr. Amin Maulana dan sdr. Honny Maitimu,

2. Dengan dasar Laporan Polisi nomor : LP/05/I/2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015, Penyidik Polda Metro Jaya melakukan proses penyidikan sampai dengan tanggal 13 Juli 2015, Penyidik Polda Metro Jaya mengeluarkan surat Ketetapan penghentian penyidik, nomor : S.Tap/566/VII/ Ditreskrimum, tanggal 13 juli 2015 **tanpa memberi tembusan kepada pemohon sampai saat ini dengan proses penyidikan sebagai berikut :**

a). Termohon berdasarkan SP2HP, nomor : B/2518/V/2015/Ditreskrimum, tanggal 7 mei 2015 dan SP2HP, nomor :B/4239/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 25 Juni 2015 hanya memanggil para saksi sdr. Erma, para terlapor dan para ahli yang memberi keterangan meringankan dan menguntungkan terlapor.

b). Termohon mengabaikan keterangan yang diberikan oleh Pemohon sebagai pelapor korban dan copy bukti-bukti dokumen yang telah disampaikan kepada termohon,

c). Termohon tidak pernah mendatangi tempat kejadian perkara yaitu apartemen Kebagusan City dengan membuat Berita acara Pemeriksaan tempat kejadian perkara, yang merupakan syarat utama untuk mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan dari para pemilik dan penghuni yang tinggal di apartemen Kebagusan City tentang kasus yang dilaporkan oleh Pemohon pelapor korban sampai saat ini,

d). Termohon belum melakukan penyitaan bukti-bukti dokumen asli antara lain : Sertifikat induk hak guna bangunan yang bermasalah, liMB, pertelaan unit-unit tiap tower, laporan keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, dokumen pembayaran pajak dan dokumen-dokumen pengeluaran biaya pengelolaan apartemen kebagusan City sampai saat ini.

e).Termohon belum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Kepala Badan Pertanahan Nasional kota administrasi Jakarta Selatan untuk mengetahui status tanah, pertelaan unit-unit sebagai dasar pembuatan sertifikat hak milik unit yang sampai saat ini belum diserahkan kepada pembeli sebagai pihak kedua dalam PPJB.

f).Termohon belum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Kepala Dinas Tata kota untuk mengetahui IMB dan pertelaan unit-unit tiap tower yang dibangun oleh terlapor sampai saat ini,

g). Termohon belum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Kepada Dinas Perumahan Pemda DKI jaya untuk mengetahui apakah terlapor memiliki izin Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang melampirkan : sertifikat hak milik tanah, surat keterangan rencana tata kota, gambar rencana tapak, gambar rencana arsitektur yang memuat denah , tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun, gambar rencana struktur beserta perhitungannya, gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta kelengkapannya. Bila ada pengubahan fungsi dan pemanfaatannya rumah susun juga ditanyakan apakah terlapor ada izin pengubahan tersebut dengan mengajukan aiasan dan usulan pengubahan dengan melampirkan : gambar rencana tapak pengubahannya, gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta pengubahannya dan gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya,

h). Termohon belum memanggil Kepala Dinas Pajak kota Administrasi Jakarta untuk menanyakan pembayaran jenis pajak apakah termasuk pajak yang dipungut dari para pemilik/penghuni apartemen Kebagusan City yang dibayarkan oleh terlapor,

i). Termohon belum mengajukan surat kepada Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta untuk memohon bantuan melakukan pemeriksaan keuangan pembangunan yang dilakukan oleh terlapor,¹⁰). Termohon belum meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan audit investigasi atas iaporan keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang dibuat oleh terlapor.

Penyidik Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan menerapkan Pasal 109 ayat (2) , dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. *Hal tersebut sangat merugikan Pemohon selaku Pelapor. Padahal bertentangan dengan Pasal 1 butir 2 KUHP,* Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Dengan berdasarkan Surat Dirreskrimum Polda Metro jaya kepada Pemohon, Nomor : B/3415/VII/2015/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2015, perihal : SP2HP dengan pemberitahuan bahwz penyidikan telah dihentikan karena bukan tindak pidana dan untuk kepastian termohon . Pemohon tanpa diberi tembusan surat Ketetapan penghentian penyidik, nomor : S.Tap/566/VII/ Ditreskrimum, tanggal 13 juli 2015, maka Pemohon mengajukan permohonan Pra peradilan atas penghentian penyidikan terhadap laporan Polisi Pemohon, nomor : LP/05/I/ 2015/Bareskrim tanggal 6 Januari 2015.

4. Mendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , No. 88/Pid-Praper/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 06 oktober 2015, dengan amar putusan :

M e n g a d i l l :

- Menolak Permohonan Pemohon Pra peradilan.
- Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/566/VII/2015 / Ditreskrimum, tanggal 13 Juli 2015 tentang Penghentian Penyidikan yang dibuat termohon adalah sah menurut hukum.
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan pra peradilan ini sebesar Rp 5.000,- (lim ribu rupiah) .

Dengan pertimbangan hukum :

- a. Dalam halaman 82 Putusan no.88/Pid-Praper/2015/PN. jkt.Sel, menyebutkan , menimbang bahwa atas keberatan yang diajukan Pemohon tersebut, hakim Praperadilan berpendapat bahwa **termohon sebagai lembaga yang diberi kewenangan negara untuk melakukan penyidikan, telah mempunyai pedoman dan panduan tertentu untuk nelakukan tugas dan fungsinya sebagai penyidik dan hasil penyidikannya, Termohon berwenang, untuk membuat surat pendapat hukum melanjutkan atau menghentikan suatu penyidikan.**
- b. Dalam haiaman 83 putusan no.88/Pid-Praper/2015/ PN.Jkt.Sel , menyebutkan menimbang bahwa dari terbukti T-23, T-24 terbukti bahwa **Termohon pada akhirnya melalui Dirreskrimum Polda Metro Jaya telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : S. PPP/566/VII/2015/ Ditreskrimum yang dilanjutkan dengan Surat Ketetapan Penghentian, atas laporan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam laporan Polisi nomor : LP/05/01/205/Bareskrim tanggal 06 Januari 2015 sebagai wujud dari kehati-hatian Termohon, sebelumnya telah melakukan gelar perkara atas laporan terjadinya**

perbuatan pidana sebagaimana yang dilaporkan Pemohon tersebut dan juga dengan Penghentian Penyidikan tersebut, telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (bukti T-25), sehingga perbuatan termohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP.

- c. Dalam halaman 84 Putusan no.88/Pid-Praper/2015/ PN.Jkt Sel, menyebutkan menimbang bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, pengadilan menilai bahwa perbuatan Termohon untuk menghentikan Penyidikan , karena tidak cukup bukti dalam perkara ini adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga penghentian penyidikan tersebut adalah sah menurut hukum.

Dari tiga menimbang hakim Praperadilan dalam halaman 82, halaman 83 dan halaman 84 tersebut adalah penyelundupan hukum dengan sengaja yang dilakukan oleh Hakim Praperadilan. Karena telah memberikan justifikasi (pembenaran) terhadap Termohon yang telah menyalahgunakan wewenang melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu digunakan untuk meringankan dan menguntungkan terlapor dalam upaya menghilangkan unsur-unsur Pasal Pidana yang disangkakan/ didakwakan terhadap terlapor dengan mengambil keterangan para terlapor, para saksi dan ahli yang meringankan dan menguntungkan terhadap terlapor tanpa melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan city dan tanpa melakukan penyitaan bukti-bukti dokumen asli. Sedangkan prosedur yang dilakukan oleh termohon yang dijadikan pertimbangan Hakim Pra peradilan bahwa penghentian penyidikan tersebut adalah sah menurut hukum merupakan tindakan pembenaran (justifikasi) yang bersifat subyektif (berpihak), karena proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 KUHP, Pasal 1 angka 2 KUHP , Pasal 102 ayat (1) , Ayat (3) KUHP dan

menerapkan Pasal 185 ayat (5) KUHP . Oleh karena itu hakim Pra peradilan dalam pertimbangan hukum merupakan tindakan penyelundupan hukum .

5. Dengan dasar pertimbangan hukum Hakim Pra Peradilan yang merupakan tindakan penyelundupan hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan peninjauan kembali kepada Ketua Mahkamah Agung R. I. melaLui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2016. Dasar hukum yang digunakan penulis dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tersebut berdasarkan pada: Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana – Cakra. Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung R. I. yang diselenggarakan pada tanggal 10 s/d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung R. I. diikuti para Hakim Agung dan Penitera Pengganti Kamar Pidana, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

No. !	Permasalahan	! Hasil rumusan Hukum Pleno Kamar
1.	! Apakah Permohonan PK da- ! pat diajukan terhadap Putu- ! san Pra Peradilan ?	! Peninjauan Kembali terhadap Pra- ! Peradilan tidak diperbolehkan ke- ! cuali dalam hal ditemukan indikasi ! penyelundupan hukum.

6. Pada tanggal 5 Oktober 2018 , Penulis telah mendapat pemberitahuan isi Putusan Peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung R.I , Nomor : 39 PK/PID/2016 dengan majelis Hakim Peninjauan Kembali terdiri dari : DR. Salmar Luthan , SH, MH sebagai Ketua majelis , Desnayeti SH, MH dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, Mhum sebagai Hakim Agung anggota dengan Panitera Pengganti A. Bondan , SH, MH dengan amar Putusan :

M e n g a d i l i :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Prof. DR. H. R. Abdussalam tersebut .
- Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- a. Dalam Pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/pemohon tersebut tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

 - 1). Bahwa Pasal 263 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyebutkan sebagai berikut : “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) tersebut disimpulkan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang memuat pemidanaan dan pemeriksaan perkaranya telah memasuki substansi materi pokok perkara , sedangkan putusan pra peradilan bukan putusan yang memuat pemidanaan dan pemeriksaan

perkaranya belum masuk pada substansi pokok perkara .

2). Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, menentukan bahwa putusan praperadilan mempunyai kekuatan mengikat pada perdilan tingkat pertama (tidak ada upaya hukum).

3). Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut permohonan peninjauan kembali /pemohon tidak memenuhi syarat formal , oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4). Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan kembali/pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada pemohon peninjauan kembali/pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali.

5). Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

b. Dengan pertimbangan hukum dalam amar putusan majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I, Nomor : 39 PK/PID/2016 dengan majelis Hakim Peninjauan Kembali terdiri dari : DR. Salmar Luthan , SH, MH sebagai Ketua majelis , Desnayeti

SH, MH dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, Mhum sebagai Hakim Agung anggota dengan Panitera Pengganti A. Bondan , SH, MH tersebut, Bahwa majelis Hakim Peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I memiliki moral dan intelektual sangat rendah. Karena Penulis tidak mungkin mengajukan Permohonan peninjauan kembali bila tidak mempunyai dasar hukum dalam pengajuan peninjauan kembali terhadap Putusan Hakim Pra Peradilan Pengadilan Jakarta Selatan, nomor : 88/Pid.Praper/2015/Jkt. Sel , tanggal 06 Oktober 2015, diterima oleh Pemohon pada Tanggal 28 Oktober 2015 .

- c. **Dasar hukum Penulis dalam pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Putusan Hakim Pra Peradilan Pengadilan Jakarta Selatan, nomor : 88/Pid.Praper/2015/Jkt. Sel , tanggal 06 Oktober 2015 tersebut diatas , diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan hukum sama sekali oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I, maka menghasilkan amar putusan yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali yang diperlakukan tidak adil. Seharusnya Pemohon sebagai korban Pelapor adalah pemilik dan penghuni satuan rumah susun mendapat perlindungan hukum dari penegak hukum terutama Yudikatif dari perbuatan sewenang-wenang pengembang/developer pembangunan satuan rumah susun. Ternyata majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I telah menerapkan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata terhadap Termohon yang memiliki kekuatan ekonomi. Seharusnya berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP, berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

B. Dengan berdasarkan tembusan Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor : R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020, perihal : Pemberitahuan penghentian Penyidikan , tanpa surat ketetapan penghentian penyidikan , karena Pelapor sampai saat ini tidak mendapat surat ketetapan. Pelapor mengajukan Pra Peradilan pada tanggal 12 Maret 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan sebagai Pemohon :

1. Pada tanggal 18 Maret 2020, Pemohon mendapat panggilan , no. 28/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel menghadap di persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 jam 10.00. Pelapor menghadap di persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, jam 10.00 sampai jam 12.00 termohon tidak hadir, maka Hakim tunggal Toto Ridarto, SH, MH dan Panitera M Yusuyf s, ST, SH, MH menetapkan sidang ditunda pada hari Senin tanggal 20 April 2020, jam 10.00. Pada hari senin tanggal 20 April 2020 jam 10.00 , Hakim Toto Ridarto, SH, MH dan Panitera Pengganti Yusuf S, ST, SH, MH menyidangkan Pra Peradilan dengan kehadiran Pemohon dan kuasa hukum Termohon dengan melakukan tindakan sebagai berikut :

a. dengan meminta surat tugas dan kuasa hukum kepada termohon dan kuasa hukum termohon maju kedepan dengan mengajukan berkas surat, **seharusnya secara formal Pemohon diundang untuk memeriksa berkas surat yang diajukan kepada Hakim, ternyata Hakim tidak melakukan hal tersebut, walaupun diprotes oleh Pemohon dan protes pemohon diabaikan.**

b. Hakim Toto Ridarto, SH, MH langsung menetapkan tahap tahap persidangan sebagai berikut : (1) hari selasa tanggal 21 April 2020 mengajukan jawaban atas permohonan Pra Peradilan Pemohon, (2). Hari Rabu Tanggal 22 April 2020, tidak perlu mengajukan replik dan duplik, Pemohon mengajukan bukti-bukti , **tapi Pemohon tetap akan mengajukan Tanggapan atas Jawaban Termohon bersamaan dengan pengajuan**

bukti-bukti, (3). Hari Kamis Tanggal 23 April 2020, kuasa hukum termohon mengajukan bukti-bukti, **(4).** Hari Jumat 24 April 2020, pembacaan Putusan. Pemohon protes bahwa hari libur puasa pertama yang menetapkan pemerintah pusat dan keberatan langsung pembacaan putusan, maka sebelum pembacaan, maka pemohon tetap mengajukan kesimpulan pemohon. **(5)** dengan adanya protes pemohon, maka Hakim Toto Ridartom SH, MH menetapkan hari Senin tanggal 27 April 2020 pengajuan kesimpulan, **(6).** Hari Selasa tanggal 28 April 2020 pembacaan putusan oleh Hakim Toto Ridarto, SH, MH. **Berdasarkan tahap-tahap persidangan yang ditetapkan oleh Hakim Toto Ridarto, SH, MH terdapat bukti keberpihakan kepada Termohon.**

C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 28/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 April 2020 yang dibacakan oleh Hakim Toto Ridarto, SH, MH, dengan amar putusan :

----- Mengadili : ----

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon.
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Nihil.

Dengan amar putusan tersebut, terdapat bukti bahwa **Hakim Toto Ridarto, SH, MH keberpihakan** kepada Termohon pada pertimbangan hukum Hakim dengan **tidak melaksanakan ketentuan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R. I, nomor : 18 PK/PID/2009** yang dalam amar putusannya intinya menyatakan yang jadi pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat **pembuktian Administrasi dan tidak melaksanakan ketentuan KUHAP**, sebagai berikut :

1). Termohon memanipulasi keterangan, yang tidak pernah Pemohon menyatakan baik dalam Permohonan pengajuan Pra Peradilan pada tanggal 12 Maret 2020, tanggapan atas jawaban Termohon dan pengajuan bukti-bukti pemohon tanggal 23 April 2020 maupun dalam kesimpulan pemohon tanggal 27 April 2020, yaitu : “ **Bahwa dalil pemohon yang menyatakan Termohon seolah-olah lalai**

dalam melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan” terdapat pada halaman 17 alenia 2 dari bawah, halaman 19 alenia bawah dan halaman 20 alenia atas, halaman 20 alenia 2 dari atas, halaman 20 alenia 2 dari bawah, halaman 31 alenia 2 dari atas, halaman 31 alenia 2 dari atas dalam putusan ini.

2). Termohon memanipulasi keterangan yang tidak pernah Pemohon menyatakan baik dalam Permohonan pengajuan Pra Peradilan pada tanggal 12 Maret 2020, tanggapan atas jawaban Termohon dan pengajuan bukti-bukti pemohon tanggal 23 April 2020 maupun dalam kesimpulan pemohon tanggal 27 April 2020, yaitu : “menyatakan Surat Ketetapan, Nomor : TAP//II/2020/Ditreskrimum, tanggal Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah(sampai saat ini pemohon belum menerimanya), terdapat pada halaman 6 alenia 2 dari atas dalam putusan ini.

Yang benar Pemohon “menyatakan Surat Ketetapan Nomor :

TAP/ /II/2020/Dit.Reskrimum, tanggal Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah. (sampai dengan saat ini Pemohon belum menerimanya)” terdapat pada halaman 7 alenia 2 dari bawah dalam putusan ini dan dalam Permohonan pengajuan Pra Peradilan pada tanggal 12 Maret 2020, terdapat pada halaman 7 alenia 2 dari bawah.

3). Termohon tidak melaksanakan dan Melanggar KUHAP Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. **Ayat (2)** dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Karena **Termohon telah menerbitkan Surat perintah Penyitaan , Nomor : SP.Sita/1898/VIII/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 5 Agustus 2016, tanpa adanya kelengkapan administrasi : 1. Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan 2. Berita acara penyitaan baik dalam putusan ini , Jawaban Termohon , tanggal 21 April 2020**

maupun dalam pengajuan bukti-bukti Termohon pada tanggal 23 April 2020.

4). Termohon bukan melakukan penyitaan , tetapi menerima bukti - bukti surat pada waktu diambil keterangan dalam berita acara pemeriksaan baik dari Pemohon, Terlapor, dan para saksi Sdr. Rudi Gunawan, sdr. Axel Wirabudhi Ubhakti, maupun saksi sdr Muhamad Sahlan, AK terdapat pada halaman 12 sampai dengan halaman 14 dalam putusan ini .

5). Termohon dalam melakukan gelar perkara baik biasa maupun khusus yang terdapat pada halaman 14 dan halaman 15 butir no.13, no.14, no 15. Dan no 16 dalam putusan ini , (tidak pernah mengundang Pemohon).

6). Pada halaman 15 butir no 17. Dalam putusan ini Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, nomor : SPPP/653/II/2020/ Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 (tidak dijadikan sebagai rujukan dalam Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor : R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020, perihal : Pemberitahuan penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Pemohon tidak pernah menerima SPPP tersebut) dan Surat Ketetapan : S.Tap/607/II/2020/Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 . (dalam rujukan Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor : R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020, perihal : Pemberitahuan penghentian Penyidikan, tanpa nomor dan tanpa tanggal dan Pemohon tidak penerima surat ketetapan tersebut).

7). Pada halaman 26 dalam menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materi cukup dan telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti T-33, T -35, T – 37, T – 39, T – 40 , T – 42 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya.(karena Termohon belum melakukan penyitaan bukti surat aslinya dari Tempat kejadian perkara di Apartemen Kebagusan City sampai saat dihentikan penyidikan).

8). Pada halaman 28 dalam Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Hakim berpendapat bahwa apa yang dimintakan Pemohon mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan dengan

terbitnya : Surat Ketetapan : S.Tap/607/II/2020/Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 (bukti T – 30),Surat Perintah Penghentian Penyidikan, nomor : SPPP/653/II/2020/ Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 (Bukti T – 29) dan Surat Nomor : R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020 9bukti T – 31 = P – 1) yang masing-masingnya dikeluarkan oleh Termohon menjadi meteri Praperadilan adalah tidak benar yang diminta pemohon sesuai dengan Petitum yang terdapat pada permohona pengajuan Pra Peradilan tanggal 12 Maret 2020 ,sebagai berikut :

a.Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

b.Menyatakan Surat Ketetapan , nomor : TAP/ /II/2020/ Ditreskrimum, tanggal Februari 2020 yang dikeluarkan termohon adalah tidak sah. (sampai saat ini Pemohon belum menerimanya).

c.Memerintahkan kepada termohon untuk segera melanjutkan proses penyidikan dan tidak ada alasan sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan.

d.Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan sidang pra peradilan ini.

g).Pada halaman 30 dalam menimbang, bahwa telah melakukan penyelidikan (bukti T – 3) yaitu Surat Perintah Penyelidikan no. Sp.Tugas/2575/VIII/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 1 Agustus 2016, antara lain Pengumpulan pemeriksaan saksi, antara lain Haslinda, Delon, Honny Maitimu (bukti T – 4, 5, 6) dan selanjutnya setelah gelar perkara (Bukti – 8) Termohon menaikkan ke tahap Penyidikan dengan Bukti -10) (surat perintah penyidikan No. Sp.Sidik/4150/VII/2016/Dit.Reskrimum. tanggal 5 Agustus 2016) **Adalah rekayasa Termohon yang memiliki wewenang untuk membuat bukti formal.**Tetapi terbukti Termohon tidak melaksanakan Pasal 102 ayat (1) KUHAP, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau

pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana **wajib segera** melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Artinya **Termohon wajib segera** mendatangi tempat kejadian perkara di **apartemen Kebagusan City**.

*Pasal 102 ayat (3) KHAP, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Penyelidik **wajib membuat berita acara** dan melaporkannya kepada penyidik seadanya hukum. Artinya **Termohon wajib membuat berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen kebagusan City sesuai dengan laporan polisi Pemohon.***

Ternyata Termohon tidak melaksanakan dan melanggar Pasal 102 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP. Karena kelengkapan administrasi tersebut tidak ada dalam pengajuan bukti Termohon yang diajukan dalam sidang pada tanggal 23 April 2020.

jj). Pada halaman 30 dalam menimbang bahwa Termohon juga mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan tanggal 5 Agustus 2016 (Bukti – 23). Bukti tersebut bukti rekayasa yang dibuat oleh termohon, karena tidak didukung dengan kelengkapan administrasi 1. Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan 2. Berita acara penyitaan sesuai dengan Pasal 38 KUHAP.

k). Pada halaman 32 dalam menimbang bahwa dengan demikian penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, nomor : SPPP/653/II/2020/ Dit.Reskrim, tanggal 29 Februari 2020 (Bukti T – 29) yang dikeluarkan Termohon dengan alasan karena perkara dimaksud tidak terdapat cukup bukti sudah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, inilah bukti keberpihakan Hakim kepada Termohon. Pada halaman 33 dalam menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tindakan Termohon yang melakukan penghentian penyidikan dengan menerbitkan surat perintah Penghentian Penyidikan, nomor : SPPP/653/II/2020/ Dit.Reskrim, tanggal 29 Februari 2020 adalah sudah tepat dan

benar dan sah oleh karenanya permintaan Praperadilan oleh Pemohon harus ditolak seluruhnya.

*Karena perbuatan Termohon dalam melakukan proses penyidikan telah berlangsung tiga tahun tiga bulan, padahal dalam Pasal 102 Ayat (1) dan Ayat (3) wajib segera, maka Termohon membuat rekayasa bukti formal sesuai wewenang yang diberikan oleh KUHAP, yang terdiri dari : (1). Surat Perintah Penyelidikan no. Sp.Tugas/2575/VIII/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 1 Agustus 2016, (2).surat perintah penyidikan No.Sp.Sidik/4150/VII/2016/Dit.Reskrimum.tanggal 5 Agustus 2016. (3).**Surat perintah Penyitaan , Nomor : SP.Sita/1898/VIII/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 5 Agustus 2016, (4). : Surat Ketetapan : S.Tap/607/II/2020/Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 , (5) Surat Perintah Penghentian Penyidikan, nomor : SPPP/653/II/2020/Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020.***

Karena bukti rekayasa yang dibuat oleh Termohon tersebut tidak didukung dengan kelengkapan administrasi yaitu ::(1). Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan (2). Berita acara penyitaan bukti-bukti surat asli yang tidak diajukan dalam sidang pengadilan dan diajukan bukti surat foto copi tanpa materai dan tanpa legalisir, melanggar Pasal 38 KUHAP, (3). berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen kebagusan City melanggar Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang tidak diajukan oleh termohon baik dalam pengajuan bukti sebanyak 43 bukti surat maupun diajukan dalam sidang.

2. Hasil Penelitian Pemohon terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon baik pengajuan bukti surat sebanyak 43 (Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 43) pada tanggal 23 April 2020 maupun dalam sidang pengadilan sebagai berikut :

a. Dalam daftar bukti Termohon :

1). Tidak ditemukan bukti Termohon melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen

Kebagusan City. Dengan demikian Termohon telah melanggar Pasal 102 ayat (1) KUHP, Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **wajib segera melakukan tindakan penyelidikan** yang diperlukan yaitu mendatangi tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City.

2). Tidak melaksanakan Pasal 102 Ayat (3) KUHP, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut ayat (1) dan ayat (2) **Penyelidik wajib membuat berita acara** dan melaporkan kepada penyidik seadanya hukum. Penyelidik wajib membuat Berita Acara pemeriksaan di tempat kejadian Perkara di apartemen Kebagusan City. Dalam Daftar Bukti termohon tersebut tidak ditemukan. Dengan demikian Termohon tidak melaksanakan dan melanggar Pasal 102 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.

3). **belum melakukan penyitaan terhadap Berita Acara Serah Terima Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kebagusan City Jakarta Selatan periode 2013 – 2016 Kepada Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kebagusan City Jakarta Selatan periode 2017 – 2020, pada hari Jumat 02 juni 2017 bertempat di ruang rapat PPPSRS Kebagusan City Jln Baung Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang bertandatangan dibawah ini :**

a). Nama : Honny Maitimu, Jabatan Ketua pengurus PPPSRS Kebagusan City periode 2013-2016, alamat : Apartemen Kebagusan City Tower A. sebagai Pihak

Pertama, sebagai pihak yang menyerahkan jabatan kepada :

b). Nama : Purnomo Ananto, Jabatan : Dosen/Wiraswasta, alamat : Apartemen Kebagusan City Tower A sebagai Pihak kedua bertindak untuk dan atas nama Ketua Dewan Pengurus terpilih PPPSRS Kebagusan City periode tahun 2017-2020 sebagai pihak yang menerima jabatan. (Dalam daftar bukti Pemohon terdapat pada Bukti P – 12).

4). belum melakukan penyitaan dokumen Laporan Auditor independent Kantor Akuntan Publiik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti, No. LAP 17/BAMS-M/P3SRS/IV/2018, tanggal 27 April 2018, dengan penilaian : Basis untuk opini wajar dengan pengecualian bahwa Auitor tidak meyakini saldo piutang anggota(luran Pengelolaan Lingkungan), saldo hutang Sinking Fund dan dana titipan sementara, karena system pengendalian internal dan kelengkapan data yang kurang sempurna, juga tidak meyakini besarnya saldo awal dari sisa asset bersih Entitas , yaitu : 1. Pajak air tanah januari 2017-mei 2017 belum terbayarkan sebesar Rp 893.032.948. 2. PPn (Januari 2016-mei 2017) belum terbayarkan sebesar Rp 1.812.665.638,-3. Dana Sinking Fund (januari 2016- mei 2017) belum dipisahkan sebesar Rp 1.149.123.932,34.(Dalam Bukti Pemohon terdapat dalam BUKTI P – 13).

5). belum melakukan penyitaan bukti dokumen-dokumen asli yang berada di tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City yang tidak diajukan dalam sidang Pengadilan, yang diajukan oleh termohon hanya bukti dokumen fotocopy yang diterima dari pada saksi-saksi yang telah diambil keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi- saksi, terdapat dalam daftar bukti T - 31 sampai dengan Bukti T - 40.

b. Dalam daftar Bukti Termohon yaitu Bukti T - 12. Berita acara Pemeriksaan saksi sdr. Prof. Dr. H. R. Abdussalam, pemohon meneliti materi pemeriksaan yang diberikan , antara lain :

1). Obyek perkara dalam laporan Auditor Independent mengenai Laporan keuangan PPPSRS Kebagusan City untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dinyatakan tidak dipertanggungjawabkan (disclaimer) terutama dalam beban administrasi dan umum pada pos sumbangan sebesar Rp 673.142.964,- , hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa pengeluarannya tidak didukung dengan bukti dokumen dan menyimpang dari program kerja PPPSRS Kebagusan City dan sdr. Honny Maitimu selaku ketua PPPSRS Kebagusan City sampai saat ini tidak menunjukkan bukti dokumen.

2). Obyek perkara dari penerimaan dari service parking yang dalam audit tahun buku 2015 hanya bernilai Rp 13.900.000,-. Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan service parking adalah Rp 940.415.400,- . Hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa semua bukti dokumen tidak ada dan sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City tidak dapat menunjukan bukti dokumen sampai saat ini.

3). Obyek perkara penerimaan hasil kontrak kerjasama dengan proviuder-provider dalam laporan audit 2015 adalah nihil. Sementara tahun 2014 sebesar Rp 235.599.828,-. Sdr. Honny Maitimu tidak menjelaskan mengenai hasil kontrak kerjasama provider-provider dengan pendapatan tahun 2015 adalah nihil.

4). Melakukan Penangkapan dan penahanan terhadap sdr. Honny Maitimu sebagai terpidana. Karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Materi keterangan saksi yang diberikan sesuai dengan fotocopy bukti dokumen yang diserahkan

kepada pemeriksa, terdapat dalam daftar bukti Termohon yaitu Bukti T – 40, tanpa tanda terima.

- c. Dalam daftar Bukti Termohon yaitu Bukti T - 13. Berita Acara pemeriksaan saksi sdr. Ahwan Hasyim, SE, MBA , Pemohon meneliti materi pemeriksaan yang diberikan, antara lain :

1). Dalam laporan Auditor Independent mengenai Laporan keuangan PPPSRS Kebagusan City untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dinyatakan tidak dipertanggungjawabkan (disclaimer) terutama dalam beban administrasi dan umum pada pos sumbangan sebesar Rp 673.142.964,- , hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa pengeluarannya tidak didukung dengan bukti dokumen dan menyimpang dari program kerja PPPSRS Kebagusan City dan sdr. Honny Maitimu selaku ketua PPPSRS Kebagusan City sampai saat ini tidak menunjukkan bukti dokumen.

2). Penerimaan dari service parking yang dalam audit tahun buku 2015 hanya bernilai Rp 13.900.000,-. Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan service parking adalah Rp 940.415.400,- . Hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa semua bukti dokumen tidak ada dan sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City tidak dapat menunjukan bukti dokumen sampai saat ini.

3). penerimaan hasil kontrak kerjasama dengan provider-provider dalam laporan audit 2015 adalah nihil. Sementara tahun 2014 sebesar Rp 235.599.828,-. Sdr. Honny Maitimu tidak menjelaskan mengenai hasil kontrak kerjasama provider-provider dengan pendapatan tahun 2015 adalah nihil.

Materi keterangan saksi yang diberikan sesuai dengan fotocopy bukti dokumen yang diserahkan

kepada pemeriksa, tetapi sayang tidak terdapat dalam daftar bukti Termohon.

- d. Dalam Daftar Bukti Termohon yaitu Bukti T. 14. Berita Acara pemeriksaan saksi sdr. Ir. Amin Maulana, Pemohon meneliti materi pemeriksaan yang diberikan, antara lain :
- 1). Bahwa pengeluaran keuangan sepenuhnya ada di PPPSRS, sehingga PT.PPM hanya digunakan sebagai penerima pendapatan (cash in) dan pembayaran melalui cek PT.PPM yang sudah disetujui pengeluarannya oleh PPPSRS.
 - 2). Bahwa sesuai dengan penunjukan satker oleh PPPSRS, msks informasi yang disampaikan kepada satker adalah informasi yang sebenar-benarnya yang PT. PPM lakukan selama ini dan semuanya tertulis.
 - 3). Bahwa isi surat jawaban PPPSRS kepada satker mengenai penggunaan dana adalah tidak menjawab substansi isi surat yang dimaksud, tetapi menyalahkan PT.PPM yang tidak mempunyai kewenangan pengeluaran uang seperti surat-surat yang PPPSRS berikan, yang tentunya bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya.
 - 4). Sesuai perjanjian BAKB, pasal 1 ayat 2 mengenai kewajiban PPPSRS untuk membayar pajak terhutang PT.PPM sebesar Rp 89.165.750,- belum dibayarkan oleh PPPSRS Kebagusan City.Keterangan tersebut sesuai dengan dokumen yang diserahkan kepada Pemeriksa. Ternyata fotocopy dokumen tidak ada dalam daftar bukti Termohon.

Materi keterangan saksi yang diberikan sesuai dengan fotocopy bukti dokumen yang diserahkan kepada pemeriksa, tetapi sayang tidak terdapat dalam daftar bukti Termohon.

e. Dalam Bukti Termohon yaitu Bukti T. 16. Berita Acara pemeriksaan saksi sdr. Sandy Thedianto, Pemohon meneliti materi pemeriksaan yang diberikan, antara lain :

1). **Dalam laporan Auditor Independent mengenai Laporan keuangan PPPSRS Kebagusan City untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dinyatakan tidak dipertanggungjawabkan (disclaimer) terutama dalam beban administrasi dan umum pada pos sumbangan sebesar Rp 673.142.964,- , hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa pengeluarannya tidak didukung dengan bukti dokumen dan menyimpang dari program kerja PPPSRS Kebagusan City dan sdr. Honny Maitimu selaku ketua PPPSRS Kebagusan City sampai saat ini tidak menunjukkan bukti dokumen.**

2). **Penerimaan dari service parking yang dalam audit tahun buku 2015 hanya bernilai Rp 13.900.000,-. Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan service parking adalah Rp 940.415.400,- . Hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa semua bukti dokumen tidak ada dan sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City tidak dapat menunjukan bukti dokumen sampai saat ini.**

4). **penerimaan hasil kontrak kerjasama dengan provider-provider dalam laporan audit 2015 adalah nihil. Sementara tahun 2014 sebesar Rp 235.599.828,-. Sdr. Honny Maitimu tidak menjelaskan mengenai hasil kontrak kerjasama provider-provider dengan pendapatan tahun 2015 adalah nihil.**

Materi keterangan saksi yang diberikan sesuai dengan fotocopy bukti dokumen yang diserahkan

kepada pemeriksa, tetapi sayang tidak terdapat dalam daftar bukti Termohon.

f. Dalam Bukti Termohon yaitu Bukti T. 18. Berita Acara pemeriksaan saksi sdr. Ir. Maurits Pasaribu, Pemohon meneliti materi pemeriksaan yang diberikan, antara lain :

1). Dalam laporan Auditor Independent mengenai Laporan keuangan PPPSRS Kebagusan City untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dinyatakan tidak dipertanggungjawabkan (disclaimer) terutama dalam beban administrasi dan umum pada pos sumbangan sebesar Rp 673.142.964,- , hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa pengeluarannya tidak didukung dengan bukti dokumen dan menyimpang dari program kerja PPPSRS Kebagusan City dan sdr. Honny Maitimu selaku ketua PPPSRS Kebagusan City sampai saat ini tidak menunjukkan bukti dokumen.

2). Penerimaan dari service parking yang dalam audit tahun buku 2015 hanya bernilai Rp 13.900.000,-. Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan service parking adalah Rp 940.415.400,- . Hasil pemeriksaan satuan kerja bahwa semua bukti dokumen tidak ada dan sdr. Honny Maitimu selaku Ketua Pengurus PPPSRS Kebagusan City tidak dapat menunjukan bukti dokumen sampai saat ini.

3). penerimaan hasil kontrak kerjasama dengan provider-provider dalam laporan audit 2015 adalah nihil. Sementara tahun 2014 sebesar Rp 235.599.828,-. Sdr. Honny Maitimu tidak menjelaskan mengenai hasil kontrak kerjasama provider-provider dengan pendapatan tahun 2015 adalah nihil.

Materi keterangan saksi yang diberikan sesuai dengan fotocopy bukti dokumen yang diserahkan

kepada pemeriksa, tetapi sayang tidak terdapat dalam daftar bukti Termohon.

- g. Bahwa keterangan yang diberikan pada daftar bukti Termohon yaitu : Bukti T – 12, Bukti T -13, Bukti T – 14, Bukti T – 16 dan Bukti T – 18 terdapat kesesuaian keterangan bahwa sdr Honny Maitimu melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP atau tindak pidana penggelapan dalam Jabatan melanggar Pasal 374 KUHP.
- h. Dalam daftar Termohon yaitu Bukti T – 23, Surat Perintah Penyitaan adalah **bukti rekayasa** .Karena dalam pasal 38 ayat (1) KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. **Ternyata dalam daftar bukti termohon, tidak terdapat bukti Surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan tidak terdapat bukti Berita acara Penyitaan.**
- i. Dalam daftar bukti Termohon yaitu Bukti T – 29 Surat perintah penghentian penyidikan Nomor : **SPPP/653/II/2020 /Dit Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 dan Bukti T – 30 Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/607/II/2020/Dit.Reskrimum. tanggal 29 tentang penghentian penyidikan adalah bukti rekayasa. Karena Bukti T – 29 Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Nomor : SPPP/653 /II/2020/Dit Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 (Pemohon selaku Pelapor sampai saat ini belum menerimanya). tidak dijadikan rujukan dalam surat Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya,**

nomor: R/1529/II/RES.1.11 /2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020 dan Bukti T – 30, Surat Ketetapan nomor: S.Tap/607/II/2020/Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 tentang penghentian penyidikan tidak pakai nomor dan tanpa tanggal dalam rujukan suratnya (penghentian Penyidikan telah berlangsung selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan).*Karena Pemohon sebagai Pelapor adalah mantan Penyidik baik di Polri, Penyidik KOPKAMTIB (977-1978), maupun Penyidik Tindak Pidana Korupsi dibawa langsung oleh Jaksa Agung RI (1979-1980).*

- j. Dalam daftar Bukti termohon yaitu Bukti T – 31 Surat pemberitahuan Penghentian penyidikan, hasil penelitian Pemohon waktu dokumen asli diajukan dalam sidang, ternyata rujukan e. surat tersebut sudah diberi nomor dan tanggal. Sedangkan Pemohon menerima surat dalam rujukan antara lain : Surat Ketetapan , nomor : TAP/ /II/2020/Ditreskrimum, tanggal Februari 2020, tanpa nomor dan tanpa tanggal serta pemohon sebagai pelapor sampai saat ini belum terima surat ketetapan tersebut. Dengan demikian termohon telah meiakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 KUHP.
- k. Dalam daftar bukti termohon dari Bukti T – 32 sampai dengan Bukti T – 42 adalah bukti rekayasa yang diajukan dalam sidang hanya berupa bukti fotocopy tanpa didukung dengan bukti aslinya, tanpa materai dan tanpa dilegalisir. Karena bukti surat tanda Penerimaan dalam Bukti T – 32, Bukti T- 34, Bukti T – 36 , Bukti T – 38 , Bukti T – 41

dibuat pada tahun 2020 dan bundel bukti surat yang diterima dari Pemohon Bukti T – 40 tidak dibuat surat tanda penerimaan. Sedangkan bundel Bukti surat yang diperoleh dari saksi-saksi yang diambil keterangan diserahkan pada tahun 2017 pada saat diambil keterangan oleh pemeriksa yaitu Bukti T – 33, Bukti T – 35, Bukti T – 37, Bukti T – 39 dan Bukti T – 40. Seharusnya semua bundel Bukti surat yang diterima dari Para saksi-saksi tersebut dibuatkan Laporan Audit Investigasi, ternyata Termohon tidak membuat laporan Audit Investigasi sampai saat ini. Hal tersebut sesuai dengan pengalaman Pemohon *sebagai Pelapor adalah mantan Penyidik baik di Polri, Penyidik KOPKAMTIB (977-1978), maupun Penyidik Tindak Pidana Korupsi dibawa langsung oleh Jaksa Agung RI (1979-1980).*

- I. Dalam daftar bukti Termohon yaitu Bukti T – 43 Putusan Praperadilan, nomor : 88/Pid.Praper/2015/PN.Jkt.Sel , tidak ada kaitan dengan laporan Polisi , Nomor : LP/3629/VII/2016/ PMJ/ Ditreskrim tanggal 31 Juli 2016, yang dalam proses penyidikan telah berlangsung selama 3(tiga) tahun 3 (tiga) bulan baru dihentikan tanpa melakukan :
 - 1). pemeriksaan tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City. Dengan demikian Termohon telah melanggar Pasal 102 ayat (1) KUHP, Penyelidik yang mengetahui , menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak

pidana **wajib segera** melakukan tindakan **penyelidikan** yang diperlukan yaitu mendatangi tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City.

2). Dalam Bukti Termohon sesuai Pasal 102 Ayat (3) KUHAP, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut ayat (1) dan ayat (2) **Penyelidik wajib membuat berita acara** dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. Penyidik wajib membuat Berita Acara pemeriksaan di tempat kejadian Perkara di apartemen Kebagusan City. Dalam Daftar Bukti termohon tersebut tidak ditemukan.

3). **penyitaan terhadap Berita Acara Serah Terima Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kebagusan City Jakarta Selatan periode 2013 – 2016 Kepada Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Kebagusan City Jakarta Selatan periode 2017 – 2020, pada hari Jumat 02 juni 2017 bertempat di ruang rapat PPPSRS Kebagusan City Jln Baung Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang bertandatangan dibawah ini :** a). Nama : Honny Maitimu, Jabatan Ketua pengurus PPPSRS Kebagusan City periode 2013-2016, alamat : Apartemen Kebagusan City Tower A. sebagai Pihak Pertama, sebagai pihak yang menyerahkan jabatan kepada : b). Nama : Purnomo Ananto, Jabatan : Dosen/Wiraswasta, alamat : Apartemen Kebagusan City Tower A sebagai Pihak kedua bertindak untuk dan atas nama Ketua Dewan Pengurus terpilih PPPSRS

Kebagusan City periode tahun 2017-2020 sebagai pihak yang menerima jabatan. (Dalam daftar bukti Pemohon terdapat pada Bukti P – 12).

4). penyitaan dokumen Laporan Auditor Independent Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti, No. LAP 17/BAMS-M/P3SRS/IV/2018, tanggal 27 April 2018, dengan penilaian : Basis untuk opini wajar dengan pengecualian bahwa Auitor tidak meyakini saldo piutang anggota(luran Pengelolaan Lingkungan), saldo hutang Sinking Fund dan dana titipan sementara, karena system pengendalian internal dan kelengkapan data yang kurang sempurna, juga tidak meyakini besarnya saldo awal dari sisa asset bersih Entitas , yaitu : 1. Pajak air tanah januari 2017-mei 2017 belum terbayarkan sebesar Rp 893.032.948. 2. PPn (Januari 2016-mei 2017) belum terbayarkan sebesar Rp 1.812.665.638,-3. Dana Sinking Fund (januari 2016- mei 2017) belum dipisahkan sebesar Rp 1.149.123.932,34.(Dalam Bukti Pemohon terdapat dalam BUKTI P – 13).

5). penyitaan bukti dokumen-dokumen asli yang berada di tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City yang tidak diajukan dalam sidang Pengadilan, yang diajukan oleh termohon hanya bukti dokumen fotocopy yang diterima dari saksi-saksi yang telah diambil keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi- saksi, terdapat dalam daftar bukti T - 31 sampai dengan Bukti T - 40 , tanpa materai dan tanpa dilegalisir.

C. ARGUMEN KERUGIAN KONSTITUSI .

Bahwa Pemohon telah dijamin hak Konstitusi terhadap kerugian konstitusi berdasarkan :

1. Undang – Undang Dasar Negara R. I. Tahun 1945 dalam :

- a. Pasal 28 D ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan , perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b. Pasal 28 G ayat (1), Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, matabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya , sereta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- c. Pasal 28 I ayat (2) , setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu , dan
- d. Pasal 28 I ayat (4), Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

Keempat Pasal tersebut diatas adalah hak - hak konstitusi Pemohon merupakan kerugian konstitusi yang dihadapi pemohon selaku pelapor.

2. Undang – Undang R. I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam :
 - a. Proses Penyelidikan terdapat dalam :
 - 1). Pasal 1 angka 5, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - 2). Pasal 5 ayat (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, huruf a. karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain angka 1, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, angka 2. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - 3). Pasal 7 ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a , karena kewajibannya mempunyai wewenang, antara lain, huruf a. menerima laporan atau

pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana dan huruf b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

4). Pasal 102 ayat (1) Penyelidik yang mengetahui , menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **wajib segera melakukan tindakan penyelidikan** yang diperlukan yaitu mendatangi tempat kejadian perkara di apartemen Kebagusan City . Ternyata Termohon tidak pernah mendatangi Tempat Kejadian Perkara di apartemen Kebagusan City. Pasal 102 Ayat (3) KUHP, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut ayat (1) dan ayat (2) **Penyelidik wajib membuat berita acara** dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. Penyidik wajib membuat Berita Acara pemeriksaan di tempat kejadian Perkara di apartemen Kebagusan City. Ternyata dalam Daftar Bukti termohon tersebut tidak ditemukan.

Hal tersebut sangat merugikan hak konstitusi Pemohon.

b. Proses Penyidikan terdapat dalam :

1). Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2). Pasal 8 ayat (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

3). Pasal 38 ayat (1) KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ternyata dalam daftar bukti termohon, tidak terdapat bukti Surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan tidak terdapat bukti Berita acara Penyitaan. Sedangkan Termohon dalam daftar bukti terdapat bukti *Surat perintah Penyitaan , Nomor : SP.Sita/1898/VIII/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 5 Agustus 2016, tanpa adanya kelengkapan administrasi : 1. Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan 2. Berita acara penyitaan .*

Hal tersebut sangat merugikan hak konstitusi Pemohon.

4). Pasal 106, Penyidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan No.Sp.Sidik/4150/ VII/2016/Dit.Reskrimum.tanggal 5 Agustus 2016. Dengan demikian dari proses penyelidikan telah ditingkatkan dalam proses penyidikan berarti terdapat bukti telah terjadi tindak pidana dan telah ditemukan tersangkanya.

5). Pasal 109 ayat (1), Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulai penyidikan, nomor : B/909/I.II/2018/Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2018, yang mana Pemohon tidak diberi tembusan sampai saat ini.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi m Nomor : 130/PUU-XII/2015, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan : "Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara R. I. tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik mewmberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah Penyidikan". Dengan demikian, kewajiban Termohon untuk menyampaikan pemberitahuan dan penyerahan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Pemohon telah ditentukan dengan batas waktu maksimal adalah 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat Perintah Penyidikan.

Hal tersebut sangat merugikan hak konstitusi Pemohon.

6). Pasal 109 ayat (2), dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Termohon telah menerbitkan Surat perintah penghentian penyidikan Nomor : SPPP/653/II/2020 /Dit Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 dan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/607/II/2020/ Dit.Reskrimum. tanggal 29 tentang penghentian penyidikan, tanpa memberi tembusan kepada pemohon sampai saat ini, Pemohon hanya menerima tembusan Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor : R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29

Februari 2020, perihal : Pemberitahuan penghentian Penyidikan , tanpa surat ketetapan penghentian penyidikan , karena Pemohon selaku Pelapor sampai saat ini tidak mendapat surat ketetapan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. (tidak dijadikan sebagai rujukan dalam SuratDirreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor : R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020, perihal : Pemberitahuan penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Pemohon tidak pernah menerima SPPP tersebut) dan Surat Ketetapan : S.Tap/507/II/2020/Dit.Reskrimum, tanggal 29 Februari 2020 . (dalam rujukan Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Nomor : R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020, perihal : Pemberitahuan penghentian Penyidikan, tanpa nomor dan tanpa tanggal dan Pemohon tidak penerima surat ketetapan tersebut).

Hal tersebut sangat merugikan Hak Konstitusi Pemohon, yang mana Termohon telah melakukan proses penyidikan berlangsung selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dihentikan dengan menerapkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dari proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan berarti telah terbukti terjadi tindak pidana dan telah ditetapkan tersangkanya. Karena dalam Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta berisikan tindak pidana yang terjadi melanggar Pasal pidana yang disangkakan dan disebutkan tersangkanya.

Dengan telah diterbitkan surat perintah Penyidikan (SPRINDIK) dan Surat Pemberitahuan penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, maka Pasal 109 ayat (2) tersebut terbukti bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar1945. Oleh karena itu materi Pasal 109 ayat (2) KUHAP harus dicabut. Seharusnya materi

Pasal 109 ayat (2) KUHP tersebut harus memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada Pemohon selaku Pelapor. Ternyata Pasal 109 ayat (2) KUHP diterapkan pada proses penyidikan yang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan yang telah diterbitkan SPRINDIK dan SPDP oleh Termohon. Oleh karena itu materi Pasal 109 ayat (2) KUHP harus dicabut dan disarankan untuk diganti dengan materi : “Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum”.

3. Undang-Undang no. 24 tahun 2003 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e , menyebutkan : “Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Karena sampai saat ini ada 4 (empat) Laporan Polisi Pemohon sampai saat ini dalam proses penyidikan sebagai berikut :

- a. Tanda Bukti Laporan, nomor : TBL/4864/X/.2016/PMJ/ Ditreksimum, tanggal 07 oktober 2016, mengenai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, dengan ancaman dan tindak pidana pengrusakan, oleh Dir. Reskrim telah dilimpahkan ke POLRES Metro Jaksel, baru pada awal juni 2018 penyidik Polres Metro Jaya telah mengolah TKP pada unit 2 A 3, 2 A 5 Tower A dan Kios KR 20 Tower B milik Pelapor. Terlapor adalah Honny Maitimu Ketua Dewan Pengurus PPPSRS Kebagusan City, periode 2013-2017, juga demikian selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan sampai saat ini belum status terlapor masih sebagai saksi bukan sebagai tersangka dan belum ada SP2HP.
- b. Tanda Bukti Laporan, nomor : TBL/4441/IX/.2017/PMJ/ Ditreksimum, tanggal 15 september 2017 mengenai tindak pidana penggelapan, Terlapor adalah DR. Purnomo Ananto MM Ketua Dewan Pengurus PPPSRS Kebagusan

City periode 2017-2020, yang menangani kasus perkara tersebut adalah Subdit Harda Bangtah, selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) sampai saat ini belum ada SP2HP.

- c. Laporan Pengaduan Pembuatan Identitas Kependudukan ganda kepada Polsek Metro Pasar Minggu, tanggal 22 September 2017. Terlapor adalah DR. Purnomo Ananto MM Ketua Dewan Pengurus PPPSRS Kebagusan City periode 2017-2020, yang menangani kasus perkara adalah Kanit Serse Polsek Metro Pasar Minggu, sampai saat ini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 8 (delapan), status terlapor masih sebagai saksi belum sebagai tersangka dan masih belum ada SP2HP.
- d. Tanda Bukti Laporan NO. TBL/5623/X/2018/PMJ/DitReskrimum, tanggal 11 Oktober 2018 tentang menempatkan keterangan Palsu (Pasal 266 KUHP), yang melakukan penyidikan adalah SAT Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan sampai saat ini sudah berlangsung selama 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) bulan dan masih belum ada SP2HP.
- e. Termasuk pelapor- pelapor lainnya yang masih dalam proses penyidikan sampai saat ini.

Bila dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf e dalam Undang-Undang no. 24 tahun 2003 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bila permohonan tidak dikabulkan, maka Pemohon selaku Pelapor termasuk pelapor lainnya tidak mendapat jaminan konstitusi. Karena Pemohon selaku pelapor termasuk pelapor lainnya tidak mendapat perlindungan hukum, tidak mendapat kepastian hukum, tidak mendapat keadilan, diperlakukan diskriminatif, harkat martabat dan hak milik terancam keamanannya.

IV. PETITUM .


Berdasarkan butir I, II dan III tersebut diatas, maka kami Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) ini, kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Undang-undang (PUU) ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan.
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

V. Demikian Permohonan Pengujian Undang – undang (PUU) ini diajukan untuk mendapatkan keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Hormat Kami

Pemohon



Prof. DR. H. R. Abdussalam